
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 14, no. 2, tahun 2021

Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf

Nurul Faizah Rahmah¹

¹ Program Studi Keuangan Syariah Universitas ITB Ahmad Dahlan, Jakarta, nurul.faizah2412@gmail.com

Abstract: Waqf is an instrument of Islamic philanthropy that plays a role in empowering the economy for the benefit of the people. With the change in traditional waqf to digital waqf, it is hoped that the community can become waqf for the people's use and can also optimize the potential of waqf. This study analyzes the development of waqf in the digital era that encourages people to continue waqf easily and practically. The author is interested in studying further how the management of digital era waqf development optimizes the potential of waqf. This research is qualitative research with a descriptive approach. From the author's initial review at the Indonesian Waqf Partner Institute, he found several problems related to the management of digital waqf development, namely, from a financial perspective in digital platform maintenance, related to building concepts that are following Islamic law and Nadzir still focuses on the development of traditional waqf. And the author proposes the idea of fundraising and volunteer-based human resource management.

Keywords: Management, waqf development, digital era, waqf potential.

Abstrak: Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi demi kemaslahatan umat. Dengan adanya perubahan paradigma wakaf tradisional menjadi wakaf digital diharapkan masyarakat bisa berwakaf untuk kemaslahatan umat dan juga dapat mengoptimalkan potensi wakaf. Studi ini menganalisis pengembangan wakaf di era digital yang mendorong masyarakat untuk terus berwakaf dengan mudah dan praktis. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut bagaimana manajemen pengembangan wakaf era digital dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari tinjauan awal penulis di Lembaga Mitra Wakaf Indonesia, menemukan beberapa permasalahan terkait dengan manajemen pengembangan digital wakaf yaitu, dari segi financial dalam maintenance platform digital, terkait dengan membangun konsep yang sesuai dengan syariat islam dan nadzir masih berfokus pada pengembangan wakaf tradisional. Dan penulis mengajukan konsep fundrising dan juga manajemen sumber daya manusia berbasis relawan.

Kata Kunci: Manajemen, Pengembangan wakaf, Era Digital, Potensi Wakaf.

ملخص: الوقف أداة من أدوات العمل الخيري الإسلامي الذي يلعب دورًا في تمكين الاقتصاد لصالح الناس. مع التغيير في نموذج الوقف التقليدي إلى الوقف الرقمي ، من المأمول أن يتمكن المجتمع من

الوقف لصالح الناس ويمكنه أيضًا تحسين إمكانات الوقف. تحلل هذه الدراسة تطور الوقف في العصر الرقمي الذي يشجع الناس على الاستمرار في الوقف بسهولة وعملية. يهتم المؤلف بمزيد من الدراسة حول كيفية إدارة تطور الأوقاف في العصر الرقمي في تحسين إمكانات الوقف. هذا البحث هو بحث نوعي ذو منهج وصفي. من المراجعة الأولية للمؤلف في معهد الوقف الإندونيسي ، وجد العديد من المشاكل المتعلقة بإدارة تطوير الوقف الرقمي ، وهي من منظور مالي في صيانة المنصة الرقمية ، المتعلقة ببناء المفاهيم التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وما زال نادر. يركز على تطوير الوقف التقليدي. ويقترح المؤلف مفهوم جمع التبرعات وكذلك إدارة الموارد البشرية القائمة على التطوع.

كلمات رئيسية: الإدارة ، تطوير الوقف ، العصر الرقمي ، إمكانات الوقف.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dan juga wakaf menjadi instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi demi kemaslahatan umat. Dengan pernyataan tersebut berdasarkan sejarah dari zaman Rasulullah beserta sahabatnya. Pertama, kisah Rasulullah yang mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun masjid serta tujuh kurma di Madinah untuk disedekahkan hasilnya kepada fakir miskin. Kedua, kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah dan dari hasil pengelolaan wakaf tanah digunakan untuk orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, dan tamu. Ketiga, Utsman bin Affan yakni mewakafkan sumur dan kebun kurma yang dimanfaatkan oleh orang Arab sampai sekarang. Keempat, oleh Abu Thalhah yang mewakafkan sebidang kebun yang bernilai sangat mahal dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Paradigma wakaf produktif telah ada dan sudah dilakukan sejak dahulu oleh Rasulullah (Pramono et al, 2019).

Pengembangan harta wakaf merupakan suatu keharusan bagi nadzir—baik perorangan ataupun lembaga, sehingga pokok harta wakaf tidak habis pakai—baik disebabkan oleh penyusutan aset wakaf karena unsur waktu ataupun habis disebabkan pengeluaran biaya perawatan yang diambilkan dari pokok harta wakaf. Sehingga salah satu fungsi wakaf sebagai instrumen keuangan syariah yang mampu memberikan kesejahteraan, mampu direalisasikan. Hal tersebut, sejalan dengan pandangan Saekhu (2014: 39-40) bahwa wakaf harus dikembangkan menjadi lebih produktif, sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena wakaf memiliki muatan nilai sosial dan ibadah.

Potensi wakaf juga dimiliki oleh negara Indonesia. Pada tahun 2003 pusat penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian terkait potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasilnya bahwa tanah wakaf yang teridentifikasi seluas 154 ha oleh Kementerian Agama, yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah (Fuadi, 2013).

Menurut Fuadi (2018:172) pengembangan (pengelolaan) wakaf berdampak positif terhadap kemaslahatan (masalah) masyarakatnya. Artinya, masalah berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Hamzah, 2014: 28).

Untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif, Soemitra (2015: 436-437) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen mensejahterakan

masyarakat muslim, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Tujuannya ialah, agar wakaf bukan hanya dikelola sebagai sebuah aset sosial (*social oriented*) semata, akan tetapi dipandang sebagai aset bisnis (*bisnis oriented*), yang manfaatnya akan disalurkan kepada umat sebagai *manuqif alaihi* (penerima wakaf) dari manfaat aset wakaf tersebut. Berkaitan dengan instrument kesejahteraan, Thaker dan Pitchay (2016:449) mengungkapkan wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan melalui variasinya dan berkontribusi luas terhadap kehidupan ekonomi dan sosial selama periode awal Islam.

Muhammad Syafii Antonio dalam Soemitra (2015:437) berpandangan bahwa wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama. Pertama, pola manajemen wakaf harus berintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir, pekerja sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab, badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.

Pengelolaan wakaf sendiri telah mengalami perubahan paradigma untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan modern, sehingga pengelolaan wakaf yang berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kestabilan peredaran tidak hanya digunakan untuk pemanfaatan harta wakaf yang bersifat konsumtif saja. Akan tetapi pengelolaan wakaf secara produktif juga menjadi urgensi yang lebih dibutuhkan bagi kebutuhan masyarakat. (Sukma & Lathifah, 2021)

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan (Muntaqo, 2015). Zakat dan wakaf menghapus sumber-sumber kemiskinan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga semestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan (Furqon, 2016)

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf harus dikelola dan dikembangkan menjadi satu instrument yang mampu memberikan jawaban riil ditengah problematika kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan waktu, penafsiran kembali ajaran wakaf karena perkembangan persoalan yang kompleks. Maka teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan dan teori pembangunan yang kontemporer. Dengan perkembangan zaman yang modern, maka wakaf bisa dialternatifkan dengan memanfaatkan era digital yang sangat canggih, seperti yang ada saat ini (Amadea et al, 2017).

Era digital sering disebut oleh para pakar sebagai era multilayer. Era dimana seluruh perhatian masyarakat tercurah kepada media semacam smartphone, laptop dan televisi. Di era digital yang menawarkan kemudahan dalam mengakses informasi, masyarakat dengan sangat mudah akan menerima dan menjadi bagian integral atas isu-isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, misalkan isu keagamaan, isu politik dan ekonomi (Budiantoro, 2017)

Pengembangan wakaf produktif bisa dikembangkan dengan berbagai cara yaitu salah satunya adalah *crowdfunding* platform berkolaborasi antara lembaga keuangan dengan para pengelola wakaf yang akan berimplikasi pada akselerasi *sharing economy* di Indonesia. Apalagi pada saat musim pandemi seperti saat ini, tentu banyak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan uluran tangan dari kalangan donator selaku pewakaf, sehingga keadaan demikian dapat mendorong adanya percepatan *sharing economy* yang diimplementasikan dalam bentuk instrument wakaf produktif berbasis digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa riset mengenai peran digital dalam pengelolaan wakaf belum banyak dilakukan, hal ini karena perkembangan digital memberi dampak cukup luas pada masa pandemic covid mulai tahun 2020. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti masalah manajemen pengembangan wakaf era digital dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga wakaf yakni Mitra Wakaf Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Inovasi Difusi

Difusi Inovasi dijabarkan sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*) (Rogers: 1983)

Dengan adanya difusi inovasi inilah bisa memberikan pengaruh positif dengan adopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu sehingga inovasi bisa berguna bagi kehidupan sosial. Difusi inovasi terdiri dari dua padanan kata yaitu difusi dan inovasi. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek atau benda yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Sedangkan difusi dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial (Rogers: 1983)

Teori Customer Centricity

Customer centric adalah suatu strategi yang menempatkan pelanggan pada posisi utama dan menjadi inti dari seluruh aktivitas organisasi. Day (2006) menyatakan bahwa orientasi kepada pasar menunjukkan keahlian yang mumpuni dari organisasi untuk mengerti kebutuhan konsumen dan memuaskan mereka. Deshpande et al (1993) berpendapat bahwa customer-orientation adalah bagaimana perusahaan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama, melebihi pemangku kepentingan lainnya.

Organisasi yang customer centric tidak lagi hanya memfokuskan bisnisnya pada penawaran produk dan jasa, namun lebih kepada menawarkan solusi yang menyeluruh atas kebutuhan masing-masing segmen pelanggan (Lee et al., 2015; Shah et al., 2006). Struktur customer centric yang disusun berdasarkan kelompok pelanggan ini memungkinkan organisasi untuk dapat merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan tepat (Day, 2006)

Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Al Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan harta

untuk di wakafkan. Secara syariah wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT (Sabiq, 2008).

Wakaf secara etimologi ialah “al-habs”, yaitu menahan, secara epistemologi ialah penahanan atau faedahnya (al-manfa’ah) (al-jurjani: 328) (Badan Wakaf Indonesia: bwi.or.id). Sedangkan secara istilah, dapat mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, namun pokok wakaf tidak terpakai (habis), wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai.

Menurut Nugroho (2017:1), keberadaan ilmu manajemen memungkinkan sumberdaya dalam organisasi dapat diatur dan dikelola dengan baik dan benar. Sehingga nadzir sebagai sebuah organisasi, dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola wakaf akuntabel, yang mampu menghasilkan keuntungan signifikan ke depannya. Kemudian, keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional dan sekaligus kelebihannya disalurkan untuk mauquf alaihi, dan sisanya dikembangkan menjadi aset wakaf yang lebih produktif. Menurut Soemitra (2015: 437) konteks pengelolaan wakaf seperti hal tersebut, dikenal dengan istilah wakaf produktif.

Landasan hukum wakaf

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf beberapa diantaranya: Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berarti:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Al-Imran: 92).

Kehujjahannya adalah: kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat diatas menunjukkan arti sunnah, namun umat islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Hadist riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘telah meriwayatkan kepada kami*

Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, 'jika seorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara : sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya.' (HR. Muslim, 1929: 68). Kehujjahannya adalah: sadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadist tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Ahmad Furqon, 2012: 38).

Jenis Wakaf Menurut Pengelolaannya

Menurut jenis pengelolaannya, wakaf dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut: a) Pengelolaan wakaf secara tradisional, Yaitu pengelolaan harta wakaf diperuntukkan hanya untuk pembangunan fisik saja dan biasanya bersifat konsumtif, seperti: wakaf tanah untuk pengkuburan umum, pembangunan masjid, pembangunan madrasah dan lain sebagainya. b) Pengelolaan wakaf secara modern, Yaitu pengelolaan wakaf secara produktif atau memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi dan sekarang sedang menjadi sorotan karena potensinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, seperti: wakaf uang, wakaf saham, wakaf bangunan untuk disewakan dan wakaf tanah produktif.

Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu Wakif (orang yang berwakaf), *Mauquf 'alaiib* (orang yang menerima wakaf), *Mauquf* (harta yang diwakafkan), dan *Shighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Merujuk pada sebuah badan zakat yaitu dompet dhuafa menjelaskan tentang syarat pada setiap rukun-rukun tersebut, yang pertama yaitu Wakif adalah orang yang mewakafkan dengan syarat cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu : Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan. Rukun yang kedua adalah Mauquf yang diartikan sebagai benda-benda yang diwakafkan yang dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat benda tersebut harus mempunyai nilai, benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

Rukun yang ketiga adalah *Mauquf 'Alaib* yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf dengan syarat harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, tujuan wakaf itu harus untuk ibadah. Rukun yang keempat adalah Shighat yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah : Shighat harus munjazah (terjadi seketika), Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

Konsep Digital Wakaf untuk Pengembangan Ekonomi Umat

Peran wakaf sebagai instrument keuangan Syariah telah mengalami pengembangan yang signifikan seiring dengan arus modernisasi saat ini. Dan didorong oleh meningkatnya intensitas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi teknologi. Dengan demikian, pemanfaat teknologi menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan wakaf. Penggunaan teknologi untuk mengelola aset wakaf dapat memberikan sisi keuntungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang


terlibat dalam pengelolaan wakaf. Bagi pemberi wakaf dapat mendistribusikan harta dengan akses yang lebih cepat dan meluas, dan bagi *mauquf alaihi* (penerima wakaf) dapat menikmati harta wakaf yang tersedia lebih banyak, sedangkan bagi *nadzir* (pengelola wakaf) dapat mengoptimalkan kinerja manajemen harta wakaf lebih efisien dan efektif (Sukma & Lathifah, 2021)

Era digital telah memberikan banyak tuntutan bagi sejumlah lembaga keuangan dan para pengelola wakaf agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi wakaf jelas sekali urgensinya diperlukan untuk pembaharuan dan peningkatan layanan pengelolaan wakaf, baik secara produktif maupun nonproduktif. Pada pengelolaan wakaf produktif berbasis digital, lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pengelola wakaf telah menyiapkan berbagai bentuk *crowdfunding* platform yang berfungsi untuk menghimpun dana dari para aghniya atau donatur agar dapat dikelola dengan baik oleh nadzir, kemudian dari hasil pengelolaan wakaf tersebut diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya (Wahyuni & Kusumaningsih, 2019)

Wakaf sebagaimana zakat, infaq dan sedekah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan (Asytuti, 2017). Perbedaannya, zakat, infaq dan sedekah seketika bisa habis dikonsumsi, sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan sedekah jariyah, artinya sedekah yang pahalanya tidak putus-putus bagaikan mata air yang mengalir (Furqon, 2016).

Potensi Wakaf Untuk Pengembangan Ekonomi

Potensi tanah wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim. Ahmed Mohamed Ali, Presiden Islamic Development Bank (IDB) berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan Asia Tenggara. Terkait dengan itu, IDB menyarankan agar BWI mendirikan sebuah Bank Wakaf khusus untuk negara-negara di Kawasan ASEAN (Sambas, 2014)



Gambar 1. Penggunaan Tanah Wakaf

Sumber : Sistem Informasi Wakaf, 2020

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 55.709,32 ha yang tersebar di 417.461 lokasi. Gambar diatas menjelaskan dari luas tanah wakaf tersebut, sebanyak 43,93% digunakan untuk membangun masjid, 28% untuk mushalla, 10,70% untuk sekolah, 9,12% sosial lainnya, 4,42% untuk makam, dan 3,83% untuk pesantren (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2020).

Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana untuk meningkatkan infrastuktur untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan struktur sosial dalam pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi publik serta mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara. Dalam proses mempercepat pembangunan infrastuktur diperlukan wakaf tunai (wakaf uang) yang dikelola secara produktif. wakaf uang yang bersifat fleksibel sehingga lebih mudah diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, dan pengadaan transportasi

Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan sebuah aset besar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan demi kemaslahatan umat.

Kontribusi wakaf dalam Perekonomian

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini belum dibahas secara intensif dan serius oleh pemerintah, padahal jika lebih fokus untuk dibahas dan menjadi program maka dapat membantu pemerintah secara tidak langsung dalam mengurangi kemiskinan. Fenomena kemiskinan yang hampir belum terselesaikan dengan tingkat kemiskinan. Masyarakat Indonesia kurang familiar atau bahkan belum mengetahui istilah wakaf produktif itu sendiri. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih memahami wakaf sebatas benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan yang digunakan untuk masjid, pondok pesantren dan kuburan. Sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma ini dimasyarakat sehingga wakaf lebih dimaksimalkan kegunaannya (Purwaningsih & Susilowati, 2020)

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset dan kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja tapi juga terdistribusi kepada Sebagian kalangan yang membutuhkan. Dalam islam wakaf merupakan doktrin agama sedang dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Menurut Monzer Kahf, wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti Masjid. Masjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philanthropi antara lain layanan Kesehatan, Pendidikan dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan. (Kahf, 2015)

Untuk mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir bertugas : a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya. Berdasarkan hadist ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Pengelolaan Wakaf, Masalah dan Tantangan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti “mengendalikan”, “mengurus”, “menyelenggarakan”, atau “menjalankan”. Sedangkan kata pengelolaan sendiri berarti proses, cara, perbuatan mengelola atau juga bisa diartikan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Wakaf dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yaitu oleh Usman bin Affan ra., Ia mewakafkan sebuah sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yang dikelola oleh masyarakat tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun pengelolaan harta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang. Wakaf yang dicontohkan dan dilakukan selama periode Ottoman yang membentang dari peralihan abad ke 17 hingga perrnulaan Perang Dunia I pada 1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh negara.

Optimisme kaum muslim dengan potensi wakaf dan banyak kisah sukses dalam pengembangan harta wakaf tak bergerak yang sudah terdengar di Indonesia, namun upaya pengembangan/pengelolaan harta wakaf produktif masih menghadapi beberapa tantangan dari beberapa aspek yaitu: *Pertama*, Aspek Pengelola (Nazhir). Karakteristik konservatif tradisional nazhir maupun waqif yang ada selama ini merupakan kendala dalam mengembangkan wakaf, karena mereka lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf. Hal ini merupakan kendala pada aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak di optimalisasikan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf.

Kedua, Kurangnya pemahaman kaum muslim terhadap konsep wakaf. Realitasnya sebagian besar wakaf dikelola cara tradisional tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas. *Ketiga*, Konflik dengan ahli waris. Adanya konflik terkait dengan harta benda wakaf setelah nazhir meninggal dan anak-anak wakif meminta pengadilan untuk menarik harta wakaf. Pentingnya hal ini karena konflik tersebut sering menimbulkan hilangnya harta wakaf. *Keempat*,

Tidak terdaftarnya objek wakaf. Banyaknya tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau tidak adanya sertifikat tanah wakaf. Ini terutama karena sebagian besar nazhir tidak memahami atau tidak menyadari tentang pentingnya status tanah. Kendala akan biaya proses sertifikasi tanah yang mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah yang sulit karena birokrasi yang rumit. Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kelima, Dukungan Pemerintah yang terbatas. Dukungan pemerintah yang relative terbatas dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf. *Keenam*, Kurangnya Sosialisasi Wakaf. Produktif pada Masyarakat. Kurangnya akan kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti, sumber data dibagi menjadi dua. *Pertama*, Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian. Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pengurus Mitra Wakaf, nadzir wakaf yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. *Kedua*, Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data sekunder biasanya diperoleh dari buku, jurnal, internet, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen akta ikrar wakaf dan sistem informasi wakaf yang memuat data-data mengenai perwakafan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pengurus Mitra Wakaf Indonesia

Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan berpedoman kepada sumber-sumber yang tertulis.

HASIL PENELITIAN

Selama ini pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif karena banyak harta yang digunakan hanya sebagai tempat ibadah maupun tempat sosial, padahal jika dioptimalkan akan menjadi wakaf produktif lebih bernilai daripada hanya sebagai wakaf konsumtif, konsep wakaf itu harus produktif sehingga bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Masih banyaknya angka kemiskinan serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi membuat seseorang harus berfikir secara inovatif untuk menghadirkan suatu inovasi terbaru.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian awal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra wakaf. Secara umum, penulis menemukan masalah yang krusial dalam pengembangan digital wakaf di mitra wakaf. *Pertama*, dari sisi keuangan, Langkah yang ditempuh adalah meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak mitra wakaf. Walaupun banyak dikatakan dengan era digital mempermudah akan tetapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat ke arah digitalisasi dan juga biaya untuk maintenance platform tersebut. sehingga belum terfikirkan oleh lembaga untuk menambah ataupun merekrut karyawan dibidang IT. SDM ataupun nadzir yang sudah ada berfokus kepada kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang bisa menjadikan lembaga Mitra Wakaf Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Sehingga lembaga Mitra Wakaf Indonesia tetap bisa beroperasi mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat kemudian mengelolanya menjadi sumber daya ekonomi alternatif untuk memberikan kesejahteraan umat dan juga dapat mengoptimalkan potensi wakaf tersebut.

Kedua, dari sisi edukasi, lembaga mitra wakaf masih mengembangkan dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan wakaf, dan pentingnya wakaf dalam mensejahterakan masyarakat sekitar lembaga mitra wakaf ataupun dalam jangkauan luas. Bila dikaji lebih mendalam, selain dalam mengedukasi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Lembaga wakaf bisa melakukan pemasaran dalam proses menuju era digitalisasi.

Ketiga, dari sisi konsep. Lembaga mitra wakaf ingin membangun konsep wakaf menurut syariat. Walaupun perkembangan wakaf sudah menuju era digital harapan dari lembaga sendiri bisa mewujudkan dengan berdasarkan konsep undang-undang tentang wakaf dan juga terkait dengan syariat wakaf itu sendiri. Adapun lima unsur wakaf yang harus terpenuhi yaitu: 1. Wakif, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk wakaf, 2. Kontrak wakaf (waqfieh), yaitu pernyataan wakif tentang penyerahan harta dan dana wakaf; 3. Penerima manfaat (Mawquf alaihi), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan penerima hasil wakaf; 4. Harta (mawquf), yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf; dan 5. *Mutawalli*, yaitu orang yang menjadi perwalian (custodian) hukum atas mawquf yang bukan miliknya. Mutawalli bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan (nadzir).

Profile Mitra Wakaf Indonesia

Mitra Wakaf didirikan oleh beberapa orang dari kalangan Dai, Profesional, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan panggilan jiwa untuk bisa menebar kebaikan secara luas dan berkelanjutan. Mitra Wakaf berbadan hukum yayasan dengan nama Yayasan Mitra Wakaf Indonesia dan berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Mitra Wakaf telah terdaftar secara resmi dengan ; Akta Notaris No.06 Tanggal 28 Nopember 2015 oleh Notaris ZULHERI, SH dan Pengesahan Kemenhumham RI Nomor AHU-0027182.AH.01.04.Tahun 2015.

Mitra Wakaf berkomitmen untuk turut memajukan dunia perwakafan di Indonesia. Kami percaya bahwa wakaf adalah potensi kekuatan umat. Kami mengajak masyarakat, Ayo Bangkitkan Wakaf di Indonesia. Visi Mitra Wakaf Indonesia adalah menjadi lembaga wakaf terpercaya berskala nasional yang dinamis, mandiri dan profesional sebagai mitra masyarakat membangun kesejahteraan umat. Misi Mitra Wakaf Indonesia adalah : 1. Mengoptimalkan potensi harta wakaf untuk kesejahteraan umat; 2. Membangun kesadaran pentingnya peran dan kontribusi masyarakat dalam membangun kesejahteraan umat; 3. Membangun kesadaran bahwa berwakaf itu mudah dan ringan; 4. Membangun sarana umum yang manfaatnya dirasakan secara luas dan berkelanjutan; 5. Menjalankan program peningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis partisipasi; 6. Menyalurkan bantuan sosial kepada pihak yang membutuhkan sesuai syariah; dan 7. Menjalankan manajemen terbuka dan profesional.

Tujuan Mitra Wakaf Indonesia adalah : 1. Menebar kebaikan secara luas dan berkelanjutan; 2. Menjadi mitra masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan harta wakaf untuk pemberdayaan umat; 3. Membantu proses perbaikan kualitas hidup masyarakat. Adapun program dari Mitra Wakaf Indonesia yaitu: 1. Wakaf sumur Utsman Bin Affan 1000 titik di Nusantara; 2. Patungan Wakaf Masjid; 3. Wakaf pembangunan Archery Training Center – Hidupkan kembali sunnah memanah; 4. Wakaf pembangunan komplek Zaid Bin Tsabit “Cetak Generasi Tangguh Masa Depan”.

Pengembangan Manajemen

Pengembangan manajemen merupakan suatu program dalam sebuah organisasi untuk mendorong seorang calon pemimpin untuk mengembangkan keterampilan, dan pengetahuan serta inovasi dan gagasan terkait dengan keberhasilan suatu organisasi. Setelah melakukan analisa pada lembaga mitra wakaf, penulis ingin menawarkan konsep pengembangan wakaf di era digital. Yaitu dengan Konsep fundrising wakaf melalui digital dan pengembangan SDM.

Fundrising itu sendiri yaitu proses pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Dimana dana tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional sebuah lembaga yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai misi dan visi dari sebuah lembaga tersebut. Strategi fundrising ini bisa diterapkan dalam upaya peningkatan sebuah pengelolaan dana wakaf.

Konsep fundrising merupakan satu hal kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau sebuah organisasi sosial sebagai upaya untuk mendukung adanya sebuah program yang dijalankan dan sebuah program operasional yang sedang berjalan dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Dengan begitu peran fundrising sangat penting sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai sebuah program serta kegiatan operasional sebuah lembaga. Fundrising berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hukum dimana untuk mengajak

serta mempengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing-masing.

Manajemen Fundraising dalam Pengelolaan Wakaf

Dalam sebuah pengelolaan wakaf terdapat manajemen fundraising didalamnya yaitu: *Pertama*, Perencanaan. Dalam sebuah perencanaan harus menentukan terlebih dulu apa yang mau kita lakukan yaitu dengan memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan, prosedur, program serta taktik apa yang ingin dilaksanakan. Pada saat ingin membuat sebuah perencanaan harus mempertimbangkan terlebih dulu taktik apa, strategi apa, prosedur dan program apa yang akan dilakukan serta mempertimbangkan suatu kebijaksanaan biar tak tertinggal.

Kedua, Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah sebuah proses menciptakan hubungan dimana antara fungsi, faktor fisik dan personalia agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sebuah tujuan yang dimaksud. Dalam setiap organisasi mempunyai sebuah prinsip personalia, sarana dan prasarana fisik dimana yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Pengorganisasian sendiri meliputi penyiapan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya manusia guna untuk menyelesaikan tugas kerja yang efektif, dapat pula digunakan untuk mengatur berbagai komponen secara lebih cermat dan pembagian sebuah tugas dengan sistem organisasi, dapat membantu memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara procedural atau bisa juga diadakan sebuah pelatihan.

Ketiga, Pelaksanaan. Seperti apa yang kita ketahui pelaksanaan merupakan sebuah usaha yang juga berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan dan dapat mengerjakan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan. Dalam sebuah pelaksanaan pastinya terdapat sebuah bimbingan sebelumnya panduan atau arahan yang sifatnya sederhana tanpa bertubi-tubi (mudah dipahami).

Keempat, Proses pengawasan. Dalam hal ini maksudnya sebuah pengawasan yang dapat memberikan sebuah petunjuk kepada pelaksana agar dalam bertindak selalu benar serta tidak menyimpang dari sebuah rencana yang sudah ditentukan. Maka dalam hal ini kesalahan apapun yang terjadi atau dalam hal penyimpangan apapun itu selalu ada seseorang yang bertugas untuk melakukan sebuah pengawasan didalamnya (Abidah, 2016).

Metode atau teknik fundraising merupakan suatu bentuk kegiatan dimana yang biasanya dilakukan oleh pihak nadzir dalam rangka menghimpun dana dari warga masyarakat. Dalam sebuah metode ini biasanya dapat dibagi menjadi 2 baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tujuan Fundraising sendiri ada 3 tujuan diantaranya yaitu proses menghimpun dana waqaf, dapat menambah calon waqif, meningkatkan citra nadzir.

Sebelumnya dalam proses mengembangkan sebuah waqaf pihak nadzir akan melakukan 3 tahapan yaitu, tahap proses pengumpulan, tahapan penghimpunan sumber waqaf, pengelolaan asset waqaf yang sudah diterima, serta tahap pemanfaatan hasil waqaf. Dalam hal ini konsep fundraising menjadi sangat dibutuhkan dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan dana waqaf.

Kegiatan mekanisme kerja fundraising waqaf dapat dimaknai bahwa dalam setiap tahapan atau pola manajemen waqaf dapat dikombinasikan dengan aktivitas fundraising yang ada sehingga dapat memenuhi inti dari fundraising. Dalam aktivitas fundraising waqaf tidak dipisahkan dalam

tahapan manajemen waqaf, bukan berarti hanya pada proses pengumpulan atau menghimpun sumber daya waqaf saja tetapi juga ketika pada saat mengelola asset waqaf serta memberdayakan penyaluran manfaat wakaf (Huda, 2010).

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Lembaga mitra wakaf sebagai lembaga sosial yang khusus mengelola wakaf produktif, sangat membutuhkan adanya SDM unggul yang paham akan manajemen keuangan, pengembangan bisnis, laporan keuangan terkhusus berkaitan dengan pengembangan dan manajemen wakaf produktif. Karena, tak akan mungkin wakaf sebagai sebuah instrumen keuangan syariah yang telah terbukti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim, bisa berkembang dengan baik bila tidak didukung SDM yang unggul.

Hanya saja, penambahan SDM membuat dilema bagi lembaga Mitra Wakaf. Alasannya sederhana, bila menambah SDM, tentu pihak Yayasan harus mengeluarkan uang untuk menggaji SDM tersebut. Karena, tak akan mungkin mempekerjakan SDM tanpa digaji. Walau demikian, penambahan Sumber daya manusia merupakan bentuk keseriusan dari lembaga Mitra Wakaf sebagai salah satu lembaga nadzir. Adapun solusi untuk permasalahan SDM yaitu dengan merekrut relawan yang berkecimpung ataupun ahli dibidang IT, maka dengan itu dikhususkan bagi mahasiswa yang ingin belajar untuk mengembangkan diri dan juga turut serta dalam mempelajari wakaf dengan tidak mengedepankan materi semata.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan yang telah disampaikan oleh peneliti, antara lain, terdapat 3 permasalahan krusial dalam pengembangan wakaf digital: *Pertama*, Dari sisi keuangan, langkah yang ditempuh adalah meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak mitra wakaf. Walaupun banyak dikatakan dengan era digital mempermudah akan tetapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat ke arah digitalisasi dan juga biaya untuk maintenance platform tersebut. sehingga belum terfikirkan oleh lembaga untuk menambah ataupun merekrut karyawan dibidang IT. SDM ataupun nadzir yang sudah ada berfokus kepada kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. *Kedua*, dari sisi edukasi, lembaga mitra wakaf masih mengembangkan dalam mengedukasi masyarakat untuk melakukan wakaf, dan pentingnya wakaf dalam mensejahterakan masyarakat sekitar lembaga mitra wakaf ataupun dalam jangkauan luas. Bila dikaji lebih mendalam, selain dalam mengedukasi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Lembaga wakaf bisa melakukan pemasaran dalam proses menuju era digitalisasi. *Ketiga*, dari sisi konsep. Lembaga mitra wakaf ingin membangun konsep wakaf menurut syariat. Walaupun perkembangan wakaf sudah menuju era digital harapan dari lembaga sendiri bisa mewujudkan dengan berdasarkan konsep undang-undang tentang wakaf dan juga terkait dengan syariat wakaf itu sendiri.

Adapun konsep yang ditawarkan oleh penulis untuk pengembangan digital wakaf yaitu: dengan pengelolaan fundrising dan juga pengelolaan SDM yang merupakan relawan yang bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran dalam mengembangkan digital wakaf dengan tidak mengedepankan materi semata.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik ingin meneliti terkait dengan manajemen pengembangan digital wakaf, peneliti sangat menyarankan agar melakukan penelitian yang lebih mendalam dari

penelitian yang telah dilakukan, misalnya dengan melakukan komparasi terhadap nadzir-nadzir yang telah berhasil mengembangkan digital wakaf dalam mengoptimalkan potensi wakaf yang ada. Sehingga penelitian yang dilakukan, akan lebih bermanfaat dan menambah wacana pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. 2016. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *STAIN Ponorogo*, Vol 10 No.1.
- Amadea, Naranda dan M. Cholil Nafis. 2017. Analisis Pengaruh Media Komunikasi terhadap Intensi Masyarakat dalam Berwakaf di Wakaf Al-Azhar, Jakarta, *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 4, no. 1.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2015. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*. dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. dalam Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cetakan 5. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asyuti, Rinda., 2017. Optimalisasi Wakaf Produktif, *Jurnal Studi Ekonomi At Taradhi*.
- Budiantoro, Wahyu. 2017. Dakwah di Era Digital. *Komunika*, Vol. 11, No. 2 Juli-Desember
- Day, G.S. 2006. Aligning the organization with the market, *MIT Sloan Management Review*, Vol. 48 No. 1, pp. 41–49.
- Deshpande, R., Farley, J.U. and Webster, F.E. 1993. Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis, *Journal of Marketing*, Vol. 57 No. 1, pp. 23–37.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2013. *Intensi Nasabah Bank Syariah Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia (BWI): Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat*. Universitas Indonesia
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9. Nomor 1.
- Furqon, Ahmad, 2016. Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>>.
- Furqon, Ahmad, 2016. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, *Al-Ahkam*, 2016 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495>>
- Hamzah, K. 2015. Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah al-Tuhfi dan Relevansinya dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume XV. Nomor 1.
- Huda, M. 2010. Model Manajemen Fundraising Wakaf. *STAIN Ponorogo*, Vol. XIII, No.1, 31–38.

- Kahf, M., 2015. *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*, www.kahf.net/papers.html, diakses tanggal 24 Februari 2015
- Lee, J.Y., Sridhar, S., Henderson, C.M. and Palmatier, R.W. 2015, Effect of customercentric structure on long-term financial performance, *Marketing Science*, Vol. 34 No. 2, pp. 250–268.
- Muntaqo, Firman, 2015. Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, *Al-Ahkam*, 2015 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>>.
- Nugroho, Dian Ari. 2017. *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, dan Nirlaba*. Malang: UB Press.
- Pramono, Merlina dan Wiji Astuti., 2019. Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf): Strategi dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang di Era Digital. *Jurnal Sains Manajemen*. Volume 5 No. 2
- Purwaningsih, Septi., Susilowati, Dewi., 2020, Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*. Volume 22 No. 2
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*, Third edition, London : The Free Press Collier Macmillan Publisher.
- Sabiq, S. 2008. *Fikih Sunnah*. Penerbit Pena.
- Saekhu. 2014. Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 5. Edisi 2.
- Shah, D., Rust, R.T., Parasuraman, A., Staelin, R. and Day, G.S. 2006. The path to customer centricity. *Journal of Service Research*, Vol. 9 No. 2, pp. 113–124.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan 5. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukma, Diniyah., Lathifah. Eny. 2021. Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam, *Journal Of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 1 Juni
- Thaker, Mohamed Asmy Bin Mohd Thas; Pitchay, Anwar Allah. 2016. Developing Waqaf Land Through Crowdfunding-Waqaf Model (CWM): The Case of Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. 9 (3)
- Wahyuni, Sri., Kusumaningsih, Septiana Indriani . 2019. Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK, *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6 (2) Agustus, 2019: 43.